



PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jahnsen Halim, bertempat tinggal di Perum Tj Damai Lestari Jalan Manggis Raya Blok N RT/RW 005/000 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Lili Hartati, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nangka Nomor 8 RT. 017 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Yennie Wati (istri Alm. Tjik Ang Rupian/ruspian), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nangka Nomor 8 RT. 017 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Darmawan Ruspian (anak Alm Tjik Nang Rupian/ruspian), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nangka Nomor 8 RT. 017 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi Ruspian (anak Alm. Tjik Nang Rupian/ruspian), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nangka Nomor 8 RT.017 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa insidentil kepada Yennie Wati (Istri/Ahli Waris Alm Tjik Nang Rupian/Ruspian) berdasarkan penetapan surat kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor 9/SK/Ins/VII/2024/PN.Tjk Tanggal 31 Juli 2024;

Riduan Shaldy, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam 5 RT.003 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Lussy Theresia, bertempat tinggal di Jalan Damar Te I Nomor 7 BTN III Lingkungan 3 RT.005 Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Bandar Lampung, tempat kedudukan Jalan Dokter Warsito Nomor 5 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi, S.ST., M.H., Teguh Isnanto, S.E., M.M., Jaufan Isnanto, S.H., M.H., Iwan Yuliansyah, S.H., M.M., Suhani Wulandari, S.H., M.H., Lara Alyssa, S.Tr., M.H., Yogi Suhendra, S.H., M.H., Hasbi Al Farisi, A.Md., Hady Indrawan, S.H., M.H., Rega Reyhansyah, S.H., Dhanu Handriya, S.H., Nadian Mareta, S.T., Wahyu Lesmi Bora, A.Md., Dewi Citra Nabila, S.Tr., yang kesemuanya Pegawai pada Kantor BPN (Badan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional) Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/Sku-18.71.MP.02.02/ VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 892/SK/2024/PN Tjk Tanggal 25 Juli 2024;

Untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah meninggal dunia Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama HENDRA SHALDY (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-08052023-0028 tertanggal 08 Mei 2023, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Kristen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa semasa hidupnya Ayah Penggugat dan Tergugat HENDRA SHALDY (Alm) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan LISNANY (Alm) Ibu dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-08052023-0025 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada saat wafatnya Ayah Penggugat dan Tergugat HENDRA SHALDY (Alm) masih sebagai Suami dari pernikahan dengan LISNANY (Alm);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa telah dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris berdasarkan Salinan yang dibuat oleh Notaris FITRIANA, S.H., M.Kn. Nomor 16/KET.WRS/VII/2023 tertanggal 22 Juli 2023 dengan ahli waris yaitu 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 1. LILI HARTATI, lahir di Tanjung Karang, tanggal 25 Juni 1956;
 2. TJIK NANG RUPIAN (Alm), lahir di Tanjung Karang, tanggal 06 Agustus 1958;
 3. JAHNSEN HALIM, lahir di Bandar Lampung, tanggal 15 Agustus 1965;
 4. RIDUAN SHALDY, lahir di Tanjung Karang, tanggal 03 Februari 1967;
 5. LUSSY THERESIA, lahir di Tanjung Karang, tanggal 30 Maret 1970;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Pembagian Waris sebagaimana ternyata dalam Akta nomor 09 Tanggal 22 juli 2023 yang dibuat dihadapan notaris FITRIANA,SH.,MKn dan menyetujui bahwa setipikat Hak Milik Nomor 1165/Ca akan diberikan kepada LILI HARTATI selaku anak tertua.
6. Bahwa TJIK NANG RUPIAN (Alm) yang merupakan anak kedua dari pasangan HENDRA SHALDY (Alm) dan LISNANY (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023, dengan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anaknya yang bernama :
 1. YENNIE WATI (Istri/ Ahli Waris Alm. TJIK NANG RUPIAN), lahir di Tanjung Karang, tanggal 25 September 1964;
 2. DAWRMAWAN RUSPIAN (Anak/ Ahli Waris Alm. TJIK NANG RUPIAN), lahir di Tanjung Karang, tanggal 20 Mei 1988;
 3. YOPI RUSPIAN (Anak/ Ahli Waris Alm. TJIK NANG RUPIAN), lahir di Tanjung Karang, tanggal 25 November 1989;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kedua orang tuanya;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mohon untuk di tetapkan ahli waris dari HENDRA SHALDY (Alm) adalah kelima anak tersebut diatas

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



dan menetapkan LILI HARTATI selaku pemilik sah dari sertipikat Hak Milik nomor 1165/Ca tersebut, sebagaimana yang di sepakati oleh seluruh ahli waris demi administrasi dan kepentingan lain yang diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

9. Bahwa Penggugat mengajukan kepada Pengadilan untuk meminta ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung untuk menjalankan proses Balik Nama Sertipikat Hak milik nomor 1165/Ca ke nama LILI HARTATI sebagai penetapan dan pembagian waris tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan LILI HARTATI, TJK NANG RUPIAN (Alm), JAHNSEN HALIM, RIDUAN SHALDY, dan LUSSY THERESIA, sebagai Ahli Waris yang sah dari orang tua penggugat dan Tergugat yang bernama HENDRA SHALDY (Alm) dan LISNANY (Alm);
3. Menetapkan LILI HARTATI sebagai Ahli Waris atas sertipikat Hak Milik Nomor 1165/Ca yang sah dari orang tua penggugat dan Tergugat yang bernama HENDRA SHALDY (Alm) dan LISNANY (Alm);
4. Memerintahkan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Bandar Lampung untuk menjalankan proses balik nama atas sertipikat Hak Milik nomor 1165/Ca tersebut ke nama LILI HARTATI sesuai dengan Pembagian Waris yang di setuju oleh para Ahli Waris
5. Membebaskan Biaya gugatan ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wini Noviarini, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT II, III DAN IV selaku ahli waris dari alm TJK NANG RUSPIAN mengakui adanya pembuatan akta pembagian waris tersebut dan menyetujui pelaksanaan balik nama sesuai keinginan almarhum ayah/suaminya;
2. PARA TERGUGAT mengakui dan menyetujui untuk menjalankan Akta Pembagian Waris sebagaimana ternyata dalam Akta nomor 09 Tanggal 22 juli 2023 yang dibuat dihadapan notaris FITRIANA,SH.,MKn;
3. PARA TERGUGAT menyetujui bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 1165/Ca akan diberikan kepada LILI HARTATI selaku anak tertua;
4. PARA TERGUGAT meminta BPN untuk menjalankan proses balik nama tersebut sesuai kesepakatan dalam Akta Pembagian Waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1165/Ga Penerbitan Tanggal 06 September tahun 1999 atas nama HENDRA SHALDY;
- B. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa TERGUGAT telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- D. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT harus dapat membuktikan, bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah dari HENDRA SHALDY (Alm);
- E. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT harus membuktikan bahwa seluruh ahli waris setuju dan tidak ada keberatan terkait hak waris yang akan diberikan kepada salah satu ahli waris yaitu LILI HARTATI;
- F. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT harus membuktikan objek perkara a quo dikuasai secara fisik oleh ahli waris;
- G. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT harus membuktikan bahwa salah satu ahli waris dari HENDRA SHALDY (Alm) yaitu TJIK ANG RUPIAN (Alm) telah meninggal dunia dan ahli waris dari TJIK ANG RUPIAN (Alm) setuju dan tidak ada keberatan terkait hak waris yang akan diberikan kepada salah satu ahli waris yaitu LILI HARTATI.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima Jawaban dalam pokok perkara TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan dan Menyatakan Sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1165/Ga Penerbitan Tanggal 06 September tahun 1999 atas nama HENDRA SHALDY.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa TURUT TERGUGAT Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) .

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak mengajukan Replik dipersidangan, dengan demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya akan ditulis KTP) atas nama Hendra Shaldy dengan NIK 1871031902370001, diberi tanda bukti P.1.A;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP atas Nama Lisnany dengan NIK 08.5006.501237.0001, diberi tanda bukti P.1.B;
3. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Jhansen Halim dengan NIK 1871121508650007, diberi tanda bukti P.1.C;
4. Fotocopy sesuai dengan asli ditulis KTP atas nama Lili Hartati dengan NIK 1871034606560006, diberi tanda bukti P.1.D;
5. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Tjik Nang Rupian dengan NIK 1871030608580007, diberi tanda bukti P.1.E;
6. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Yennie Wati dengan NIK 1871036509640003, diberi tanda bukti P.1.F;
7. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Darmawan Ruspian dengan NIK 1871032005880002, diberi tanda bukti P.1.G;
8. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Yopi Ruspian dengan NIK 1871032511890003, diberi tanda bukti P.1.H;
9. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Riduan Shaldy dengan NIK 1871020302670003, diberi tanda bukti P.1.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Lussy Theresia dengan NIK 1871027003700001, diberi tanda bukti P.1.J;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (selanjutnya akan ditulis KK) atas nama Kepala Keluarga Jahnsen Halim dengan Nomor 1871122910080005, diberi tanda bukti P.2.A;
12. Fotocopy sesuai dengan asli KK atas nama Kepala Keluarga Handi Wijaya dengan Nomor 1871032807160004, diberi tanda bukti P.2.B;
13. Fotocopy dari fotocopy KK atas nama Kepala Keluarga Tjknang Ruspian dengan Nomor 1871031206070016, diberi tanda bukti P.2.C;
14. Fotocopy sesuai dengan asli KK atas nama Kepala Keluarga Riduan Shaldy dengan Nomor 1871152110130013, diberi tanda bukti P.2.D;
15. Fotocopy sesuai dengan asli KK atas nama Kepala Keluarga Anton dengan Nomor 18710217060900006, diberi tanda bukti P.2.E;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Suami Istri atas nama Hendra Shaldy dan Lisnany dengan Nomor 474.2/74/VI.22/2023, diberi tanda bukti P.3;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Hendra Shaldy dengan Nomor 1871-KM-08052023-0028 Tertanggal 08 Mei 2023, diberi tanda bukti P.4.A;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Lisnany dengan Nomor 1871-KM-08052023-0025 Tertanggal 08 Mei 2023, diberi tanda bukti P.4.B;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Tjknang Ruspian dengan Nomor 1871-KM-22092023-0010 Tertanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti P.4.C;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jahnsen Halim dengan Nomor 474.1/U/00550/56/1996 Tertanggal 13 Februari 1996, diberi tanda bukti P.5.A;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Akte Keterangan Kelahiran atas nama Tjik Nang Rupian dengan Nomor 274/1973 Tertanggal 24 Juni 1978, diberi tanda bukti P.5.B;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



22. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawan Ruspian dengan Nomor 01444/1988 Tertanggal 09 Juli 1988, diberi tanda bukti P.5.C;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yopi Ruspian dengan Nomor 03329/1989 Tertanggal 16 Desember 1989, diberi tanda bukti P.5.D;
24. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riduan Shaldy dengan Nomor 1871-LT-09102013-0112 Tertanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda bukti P.5.E;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Akte Keterangan Kelahiran atas nama Lussy Theresia dengan Nomor 865/1983 Tertanggal 16 Juni 1983, diberi tanda bukti P.5.F;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (selanjutnya akan ditulis SHM) Nomor 1165/Ca atas nama Hendra Shaldy Tertanggal 09 Agustus 1999, diberi tanda bukti P.6;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akta Notaris Fitriana, S.H.,M.Kn atas nama Hendra Shaldy (Lim Kim Siang) dengan Nomor 16/KET.WRS/VII/2023 Tertanggal 22 Juli 2023, diberi tanda bukti P.7;
28. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akta Notaris Fitriana, S.H.,M.Kn. dengan Nomor 09 Tertanggal 22 Juli 2023, diberi tanda bukti P.8;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1.A, P.1.B, P.1.E, P.1.G, P.1.H dan P.2.C berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Fitriah Dewi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Para Tergugat, dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT;
 - Bahwa rumah yang berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan



Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung adalah peninggalan rumah orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah tinggal di rumah tersebut sejak Penggugat dan Para Tergugat kecil, sampai dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan rumah tersebut kepada kakak tertua yang bernama Lili Hartati;

2. Saksi Paryanto :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Saksi adalah tetangga yang saat kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup, turut membantu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan berat di rumah;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung adalah rumah orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah tinggal di rumah tersebut sejak Penggugat dan Para Tergugat kecil, sampai kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk memberikan rumah tersebut kepada kakak tertua yang bernama Lili Hartati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara Kandung anak dari Pasangan Hendra Shaldy dan Lisnany, Penggugat dan Para Tergugat penganut agama Kristen kecuali Riduan Shaldy penganut agama khatolik, saat ini kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia, semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, seperti tertera didalam SHM No 1165/Ca;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat dan Para tergugat adalah anak dari Pasangan Hendra Shaldy dan Lisnany;
- Bahwa saat ini kedua orang Tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa Hidupnya kedua orang Penggugat dan Para Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ini bidang tanah tersebut akan diberikan kepada Tergugat I (Lili Hartati);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Para tergugat yakni Hendra Shaldy dan Lisnany (yang telah meninggal dunia), bidang tanah tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dan bidang tanah tersebut akan diberikan kepada Tergugat I (Lili Hartati) selaku kakak tertua Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar penggugat dan tergugat merupakan ahli waris dari Hendra Shaldy dan Lisnany (yang telah meninggal dunia)? dan apakah benar bidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, milik dari Hendra Shaldy dan Lisnany (yang telah meninggal dunia) hingga bidang tanah tersebut bisa diberikan kepada Tergugat I (Lili Hartati) selaku kakak tertua Penggugat dan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta hukum;

- Bahwa benar Penggugat dan Para tergugat adalah ahli waris dari Hendra Shaldy dan Lisnany (bukti P-3,P-2A,P-2B, P-2C,P-2D,P-2E, P-5A,P-5B,P-5C,P-5D,P-5E,P-5FP-7,P-8);
- Bahwa benar saat ini kedua orang Tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia (Bukti P-4A, P-4B);
- Bahwa benar semasa Hidupnya kedua orang Penggugat dan Para Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung (bukti P-6, bukti P-8);
- Bahwa benar saat ini bidang tanah tersebut akan diberikan kepada Tergugat I (Bukti P-7,.P-8);
- Bahwa benar pada Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 terhadap tanah objek sengketa terletak di

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung merupakan tanah yang tercatat dalam SHM No 1165/Ca milik dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Penggugat dan Para tergugat merupakan ahli waris dari Hendra Shaldy dan Lisnany, dan terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 247 Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, milik dari Hendra Shaldy dan Lisnany, dan terhadap keinginan penggugat dan tergugat yang menyatakan akan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat I (Lili Hartati) selaku kakak tertua Penggugat dan Para Tergugat, bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum mengingat tanah tersebut memang merupakan warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat, tanah objek tersebut tidaklah dalam keadaan sengketa dan dalam pemblokiran pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum yang lainnya maka akan dipertimbangan setelah petitum yang lain dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah ternyata terbukti dari pernikahan Hendra Shaldy (Alm) dan Lisnany (Alm) telah melahirkan anak yaitu Lili Hartati, Tjik Nang Rupian (Alm), Jahnsen Halim, Riduan Shaldy, dan Lussy Theresia yang merupakan Ahli Waris dari Hendra Shaldy (Alm) dan Lisnany (Alm) dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah dengan sertipikat Hak Milik nomor 1165/Ca yang merupakan milik dari Hendra Shaldy (Alm) dan Lisnany (Alm) dan telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari ahli waris dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat untuk diserahkan kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tertua yaitu Lili Hartati dengan demikian maka petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 4 mutatis mutandis untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dipihak yang dikalahkan maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal 283 RBg , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan LILI HARTATI, TJKI NANG RUPIAN (Alm), JAHNSEN HALIM, RIDUAN SHALDY dan LUSSY THERESIA sebagai Ahli Waris yang sah dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama HENDRA SHALDY (Alm) dan LISNANY (Alm):
3. Menetapkan LILI HARTATI sebagai Ahli Waris atas sertipikat Hak Milik Nomor 1165/Ca yang sah dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama HENDRA SHALDY (Alm) dan LISNANY (Alm):
4. Memerintahkan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Bandar Lampung untuk menjalankan proses balik nama atas sertipikat Hak Milik nomor 1165/Ca tersebut ke nama LILI HARTATI sesuai dengan Pembagian Waris yang di setuju oleh para Ahli Waris ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.064.000,00 (dua juta enam puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Senin Tanggal 18 November 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windana, S.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk Tanggal 08 Juli 2024 dan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk Tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

dto

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP Relas Penggugat	:	Rp 10.000,00;
5. PNBP Relas Tergugat dan PNBP PS	:	Rp 80.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 220.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp 24.000,00;
9. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	:	Rp1.630.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.064.000,00;</u>

(dua juta enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)